

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PADANG  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997/1998 yang dibuat oleh Walikotaamadya Daerah Tingkat II Padang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Dan Penerimaan Pensiun Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-397 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintahan Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi. Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK 903-256-1997 tanggal 21 Mei 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK 903-75-1998 tanggal 10 Maret 1998 tentang Pengesahan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang Nomor 7 tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997/1998 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang Nomor 1 tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1997/1998 ;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1997/1998 ;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tanggal 8 dan 9 Oktober 1998.
  3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tanggal 31 Oktober 1998.



- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang jumlah..... Rp. 2.121.205.395

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas, dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 31 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK II  
PADANG  
KETUA

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG

Dto

Dto

BAHAR ADAM SORI

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

**Disahkan**

**Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tk. I Sumbar  
Tgl. 16 April 1999 Nomor  
SK 903-114-1999**

**PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT**

Dto

**DUNIDJA. D**

Di Undangkan  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang  
No. 40 Tgl. 04 Mei 1999 Seri C. 09  
SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH

DTO

**DRS. H. MASRIL PAYAN**  
**PEMBINA NIP. 010 044 715**